

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH (KJKS) PALEBA DALAM
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT SUMBAWA BARAT**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Qur'an
(IIQ) Jakarta Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Putri Hafisha

12110642

**PROGRAM STRATA SATU
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)
JAKARTA
2016/1437 H**

**PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH (KJKS) PALEBA DALAM
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT SUMBAWA BARAT**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Qur'an
(IIQ) Jakarta Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Putri Hafisha

12110642

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muzayyanah', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

**PROGRAM STRATA SATU
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)
JAKARTA
2016/1437 H**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Paleba dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumbawa Barat*” yang disusun oleh Putri Hafisha dengan Nomor Induk Mahasiswa: 12110642 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 24 Agustus 2016 M

21 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Paleba Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumbawa Barat).” Oleh Putri Hafisha NIM 12110642 telah diujikan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta 24 Agustus 2016

Dekan Fakultas Syariah


Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sekretaris Sidang,




Siti Zaenab, S.Sy

Penguji I




H.M Ziyadul Haq, SQ, SE.I, MA

Penguji II



Dr. Romlah Widayati M.A.g

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Hafisha

NIM : 12110642

Tempat/Tanggal Lahir : Taliwang, 08 Juni 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Paleba dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumbawa Barat*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 24 Agustus 2016 M

21 Dzulkaidah 1437 H


**METERAI
TEMPEL**
TGL. 20
83G45ADF844518318
6000
ENAM RIBU RUPIAH

 Putri Hafisha

MOTTO

**“Be Yourself Even You are
Nobody”**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT. sehingga skripsi yang berjudul "*Pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Paleba dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumbawa Barat*" ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah dalam Bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *Khâtimul anbiya'*, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah

memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan motivasi, menuntun, dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi selama ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan selama hidup beliau.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang banyak dan bermanfaat bagi penulis. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT.
4. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan segenap instruktur *tahfidz* yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
5. Kedua orang tua tersayang, bapak Muhammad Ambe dan Ibu Maimunah yang selalu memberikan dukungan, do'a, cinta dan kasih sayang kepada penulis.
6. Bapak Jalaludin Patawari selaku Anggota Pengawas KJKS dan Bapak Muhammad Nasrullah selaku Kepala Bagian Operasional Administrasi yang telah bersedia menjadi narasumber serta memberikan banyak informasi ketika penulis melakukan penelitian.

7. Seluruh Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Syariah UIN Jakarta yang telah memudahkan penulis mencari referensi bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
9. Abang tercinta, Eko Saputra yang selalu memotivasi penulis.
10. Adik-adik tercinta, Santa Ismulhayat, Sakinah Mawadah, dan Bilal Zidan Rizkillah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2012, khususnya sahabat-sahabat tercinta, Luluk Amalia, Misky S. Inaku, Iffah L. Muchtar, Ainurrohmah, Imas Aisyah, Nurhajija Sarambae, Siti Khumairoh Layali, Eva Arizkah, Heni Yulianti, Nurul Witri Mardiyah, Nurul Nisa yang selalu membantu, mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhuwah kita selalu terjalin dimanapun kita berada.

12. Kedua orang tua angkat selama di tanah rantau, Bapak Ribuddin dan Ibu Tukinem yang selalu mendukung penulis.
13. Bang Akbar selaku pemilik percetakan IIQ Jakarta yang telah membantu merapikan penulisan skripsi.
14. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 24 Agustus 2016 M
21 Dzulkaidah 1437 H

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAKSI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Akad Murabahah	21
1. Pengertian Murabahah.....	21
2. Dasar Hukum Murabahah	23

3. Rukun dan Syarat Murabahah	28
4. Jenis-Jenis Murabahah.....	30
5. Sistem Jual Beli Murabahah.....	31
6. Manfaat dan Risiko Akad Murabahah.....	35
7. Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah.....	37
8. Bangkrut dalam Murabahah	38
B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah	39
1. Pengertian KJKS	39
2. Sejarah Perkembangan KJKS.....	39
3. Tujuan KJKS	42
 BAB III GAMBARAN UMUM KJKS PALEBA	
A. Sejarah KJKS Paleba	45
B. Visi dan Misi KJKS Paleba	47
C. Struktur Organisasi KJKS Paleba.....	49
D. Produk-Produk di KJKS Paleba.....	52
E. Data Keuangan KJKS Paleba	57
F. Gambaran Nasabah dan Calon Nasabah di KJKS Paleba	64
 BAB IV ANALISIS OPERASIONAL PEMBIAYAAN MUARABAHAH DI KJKS PALEBA	
A. Aplikasi Pembiayaan Murabahah di KJKS Paleba.....	71

B. Analisis Mengenai Pembiayaan Murabahah di KJKS Paleba dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumbawa Barat	81
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA.....	103
----------------------------	------------

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: <u>h</u>
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz
ر	: r
ز	: z

ط	: th
ظ	: zh
ع	: ‘
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m
ن	: n
و	: w

س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ه	: h
ء	: ' (glottal stop)
ي	: y

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	أ...أ : ai
Kasrah : i	إ : î	أ...إ : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madinah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul* السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams* الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمِنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكْعُ : *wa ar-rukka 'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفِيْدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *'Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf

awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Pembiayaan Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Paleba dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumbawa Barat adalah skripsi hasil karya Putri Hafisha, NIM. 12110642, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Salah satu tujuan berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah untuk mewujudkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih baik dan meningkat dari sebelumnya. Baik dari segi usaha maupun dari segi pendapatan khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha kecil.

Keberadaan KJSK Paleba sangat berperan dan berpengaruh bagi masyarakat kecil karena dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi berkembang dari sebelumnya yang sering disebut dengan sistem pembiayaan murabahah..

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh KJKS Paleba dapat dikatakan mampu memberikan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat. Sebab melalui pembiayaan murabahah ini, para pengusaha kecil yang memerlukan properti atau tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut, mereka tidak perlu

meminjam modal dari para rentenir yang menggunakan sistem bunga melebihi pembiayaan yang dikeluarkan. Dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembiayaan murabahah di KJKS Paleba dalam meningkatkan pembeberdayaan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat telah menuai hasil yang cukup maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dari kinerja pihak serta karyawan KJKS Paleba yang sangat baik dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Adapun ulama yang merumuskan Islam merupakan suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala kehidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik dengan Tuhan, sesama manusia, atau alam lainnya.

Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah memiliki ajaran yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan manusia baik dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, khalifah Allah, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk dunia. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materil, mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek

persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.

Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman batin, kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materil dan spiritual. Tujuan-tujuan syariat mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan kebahagiaan dan kehidupan yang baik dalam batas-batas syariat.¹


Mengingat betapa pentingnya keberadaan lembaga keuangan bagi suatu negara, maka saat ini banyak bermunculan lembaga keuangan syariah (LKS) yang terdiri dari bank dan non bank. Dengan adanya lembaga keuangan syariah tersebut, perekonomian rakyat dapat ditingkatkan terutama pada rakyat kurang mampu yang sangat memerlukan pembiayaan/kredit, baik itu pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.

¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (terj) Ikhwani Abidin dari judul asli *Islam And Economic Challenge*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet. Ke-1, h. 7

Akan tetapi masalah saat ini adalah banyaknya lembaga keuangan yang tidak tertarik untuk mengembangkan mekanisme kredit bagi nasabah kecil terutama para pengusaha kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan dan memperluas jangkauan fasilitas kredit pada pengusaha kecil tersebut, sangat dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat menjangkau pengusaha kecil dan tidak memberatkan mereka.

Islam menganggap riba sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat, baik itu secara ekonomi, sosial, maupun modal. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang kaum muslimin untuk memberi maupun menerima riba. Dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 278-279, Allah melarang riba dan mempertegas bahwa riba itu melanggar hukum di dalam Islam.²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فَإِن لَّمْ

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama, 1996), h. 6

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ع وَإِن
 تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
 وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة ﴿٣﴾ [٢] : ٢٧٨-

(٢٧٩)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." (Al-Baqarah [2]: 278-279)

Lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia telah berkembang pesat, dari sini terlihat bahwa aspek hukum dalam LKS mempunyai peran yang sangat penting, kepatuhan pada syariah merupakan ciri khas dari LKS. Untuk itu dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia, setiap lembaga yang menjalankan bisnis secara syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang tugasnya untuk mengawasi dan memastikan bahwa transaksi di LKS tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun fungsi dari adanya LKS adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Penghimpunan dana dari masyarakat simpanan dan penyaluran dananya berupa pembiayaan. Dan salah satu LKS yang banyak bermunculan di Indonesia selain Bank Syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

KJKS merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. Lebih spesifik lagi, koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, di mana modal diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela para anggotanya.³

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi masyarakat, salah satunya dalam pengembangan usaha menengah ke bawah. Sebagian usaha kecil yang mempunyai potensi cukup besar untuk berkembang mengalami kendala dalam mendapatkan

³ Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Banten: UIN Jakarta Press, 2013), cet. Ke-1, h. 39

kebutuhan untuk memulai usaha dari bank-bank umum yang mempunyai prosedur terlalu panjang dan terkesan rumit. Pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mempunyai banyak macam produk, salah satu di antaranya adalah produk pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Singkatnya, akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴

Begitu juga bila pembelian diwakilkan kepada nasabah, maka nasabah harus memberikan informasi yang sebenarnya tentang harga pembelian karena *murabahah* termasuk jual beli dengan prinsip amanah. Prinsip amanah yang dimaksudkan adalah bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengexploitasi ketidaktahuan mitranya. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet. Ke-2, h. 136-137

bagi pihak yang yang meberikan informasi kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.⁵

Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan memenuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

وَ تَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾ (الانفال)

(٢٧ : [٨])

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8]: 27)

Banyak sektor usaha mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat kecil. Karena kebutuhan yang mendesak, tak jarang mereka terpaksa mengambil kredit dari rentenir dan lintah darat yang menetapkan bunga sangat tinggi, dan

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 91

bahkan seringkali mengambil keuntungan melebihi pembiayaan yang dipinjamkan. Padahal praktik yang seperti itu sangat dilarang oleh ajaran Islam karena mengandung unsur riba, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ
 اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS Ali-Imran [3]:130)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga ekonomi umat mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi. Seperti, kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak, manusia diberi kebebasan dalam bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.

Produk pembiayaan *murabahah* di KJKS adalah salah satu produk yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Selain dikenal sebagai lembaga yang memberikan

kemudahan atau tanpa melalui jalur yang rumit dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan, akad murabahah di KJKS juga sangat berperan penting bagi masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhannya untuk membangun usaha bisnis.

Uraian latar belakang diatas, menjadi acuan bagi penyusun untuk meneliti seberapa besar pembiayaan *murabahah* di KJKS dalam meningkatkan tarif ekonomi masyarakat, semua paparan tersebut penyusun rangkum dalam judul "***Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Paleba Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sumbawa Barat.***"

B. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya lembaga keuangan yang tidak tertarik memberikan pembiayaan untuk masyarakat kalangan bawah dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam kebutuhan konsumtif maupun produktif.
2. Masih maraknya rentenir yang memberikan pinjaman kepada masyarakat kecil dengan mengambil keuntungan besar bahkan melebihi biaya yang dipinjamkan.

3. Kurangnya kesadaran bagi masyarakat awam tentang fungsi adanya KJKS sebagai lembaga keuangan untuk kalangan menengah ke bawah.
4. Bagaimana sistem operasional pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik dan mengerucut serta menghindari pembahasan yang terlalu meluas. Dalam hal ini, maka pembahasan dalam penelitian dibatasi, yaitu: Pembiayaan *murabahah* di KJKS Paleba dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan *murabahah* di KJKS Paleba ?
2. Apakah pembiayaan *murabahah* di KJKS Paleba dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sumbawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui apalikasi pembiayaan murabahah di KJKS Paleba
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah di KJKS Paleba dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sumbawa Barat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademisi
 - a. Untuk memenuhi Persyaratan Kelulusan Program Studi S1 Bidang Syariah Muamalah dan untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
 - b. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran terutama dalam bidang operasional pembiayaan murabahah di KJKS.
2. Secara Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya tentang operasional pembiayaan murabahah di KJKS.

3. Secara Praktisi

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi yang akurat serta memberikan kontribusi bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini lebih dalam tentang pembiayaan murabahah.

F. Tinjauan Pustaka

Tulisan ini mengkaji tentang pembiayaan murabahah di KJKS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun beberapa karya tulis yang dijadikan acuan penelitian dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andri Susila, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012, yang berjudul **“Praktik Akad Murabahah Dan Akad Ijarah Di BMT Haniva Berbah Dalam Perspektif Fikih Muamalat”**. Dalam skripsi ini penulis memaparkan pelaksanaan akad murabahah dan akad ijarah di BMT Haniva Berbah, adanya potensi wanprestasi dalam akad murabahah dan ijarah di BMT Haniva Berbah, dan

penyelesaian terhadap wanprestasi pada akad murabahah dan akad ijarah di BMT Haniva Berbah.⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Azziz Herawanto, Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2009, yang berjudul **“Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta”**. Dalam skripsi penulis memaparkan tentang pengaturan perundang-undangan sangat menunjukkan apresiasi masyarakat dan juga pemerintah kepada ekonomi Islam dibidang perbankan, di dalam pelaksanaan akad pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta dengan pihak penerima pembiayaan dapat terjadi permasalahan, dan penyelesaian permasalahan yang terjadi antara pihak bank dan pihak penerima pembiayaan.⁷

⁶ Andri Susila, *Praktik Akad Murabahah dan Akad Ijarah di BMT Haniva Berbah dalam Perspektif Fikih Muamalat* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2012)

⁷ Abdul Azziz Herawanto, *Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta* (Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum, 2009)

3. Skripsi yang ditulis oleh Dessy Rachma Damayanti, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015, yang berjudul **“Pengukuran Potensi Risiko Pembiayaan Dengan Menggunakan Creditrisk (Studi pada KJKS BMT Al-Fath IKMI)”**. Dalam skripsi penulis memaparkan nilai kerugian yang dapat diperkirakan pada pembiayaan mitra KJKS BMT Al-Fath IKMI dengan akad murabahah pada tahun 2012, 2013, dan 2014 berturut-turut dan potensi kerugian akibat risiko pembiayaan mengalami fluktuasi pada akad murabahah.⁸

Sejauh penelusuran karya ilmiah tersebut di atas, belum ada penelitian secara khusus tentang pembiayaan murabahah di KJKS Paleba Sumbawa Barat baik berupa konsep operasionalnya maupun analisis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, oleh karena itu penulis memosisikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Pembiayaan Murabahah di KJKS Paleba Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumbawa Barat.**

⁸ Dessy Rachma Damayanti, *Pengukuran Potensi Risiko Pembiayaan Dengan Menggunakan Creditrisk* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015)

G. Metode Penelitian

1. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Jasa Keuangam Syariah (KJKS) Paleba Sumbawa Barat yang berada Jl. A. Yani No 37 Lantai II Gedung Muamalat Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif merupakan definisi, pengukuran data, kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka.

Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara

pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Eksperimental, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah di KJKS Paleba dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.

Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu uji statistik Korelasi Pearson Product Moment. Menurut Ridwan dan Akdon teknik analisis korelasi pearson product moment termasuk teknik statistic parametic yang menggunakan teknik statistic parametic adalah kedua variabel penelitian menggunakan data interval atau rasio, data berdistribusi normal, jumlah data (sampel) lebih besar dari 30.⁹

3. Teknik mengumpulkan data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁹ Singgih Santoso, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2001)

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian, guna meninjau dan mencatat serta mengontrol keadaan lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi adalah : “Teknik pengumpulan data yang diambil dari perilaku subyek penelitian dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.”¹⁰

“Observasi dilakukan jika data yang diperoleh melalui wawancara kurang merefleksikan informasi yang diinginkan. Format observasi hendaknya menuntut sesedikit mungkin pencatatan dari pengamat.”¹¹

b. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi responden dalam arti laporan tentang dirinya, atau hak-hal lain yang ia ketahui.¹²

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2012), Cet ke-3

¹¹ M. Toha Anggor, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2004), Cet ke-3

¹² Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara Terbuka, 1994), h. 124

Angket digunakan dalam penelitian ini adalah angket berstruktur yang diajukan kepada anggota KJKS Paleba sebagai responden.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mencari beberapa literature dan sumber data yang berkaitan dengan masalah penelitian pada skripsi ini yaitu tentang pembiayaan murabahah di KJKS Paleba dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang wilayah generalisasinya terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Sesuai dengan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah di KJKS Paleba.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dari sini dapat dimengerti bahwa sampel

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), h. 72

pada hakikatnya hanya mengambil sebagian dari populasi yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, akan menggunakan sampel sebagai unit analisisnya dengan menggunakan teknik "Random Sampling", yang diambil dari anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah di KJKS Paleba.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian terbagi menjadi lima Bab yang merupakan alur pemikiran dalam menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi; latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini akan dibagi menjadi dua bagian; bagian pertama penjelasan tentang akad murabahah, bagian kedua penjelasan tentang KJKS.

BAB III Gambaran umum tentang KJKS Paleba, yang meliputi: sejarah berdirinya KJKS Paleba dan

perkembangannya, visi dan misi KJKS Paleba, produk-produk yang ada di KJKS Paleba.

BAB IV Analisis operasional pembiayaan murabahah di KJKS Paleba, dalam bab ini berisi; konsep pembiayaan murabahah di KJKS Paleba, analisis penulis mengenai pembiayaan murabahah di KJKS Paleba dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi; kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti berdasarkan konsep dan hasil analisis dari penelitian pada KJKS Paleba Sumbawa Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk KJKS yang pada dasarnya bertujuan untuk menjalankan perannya baik dalam menghimpun dana atau menyalurkan dana sesuai dengan hukum syara' sebagai sarana meningkatkan perekonomian masyarakat dan para pengusaha mikro telah diterapkan oleh KJKS Paleba, khususnya pada pembiayaan murabahah. Secara umum pelaksanaan akad murabahah di KJKS Paleba sama sekali tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang ada, baik ketentuan umum KJKS maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah di KJKS Paleba dalam pembiayaan kebutuhan usaha mikro masyarakat Sumbawa Barat hampir semua telah sesuai

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

2. Berdirinya KJKS Paleba di tengah-tengah masyarakat Sumbawa Barat dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat sekitar, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan usaha yang dapat menghambat kelancaran jalannya usaha, sehingga adanya pembiayaan dengan sistem murabahah yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki atau baru akan merintis usaha guna untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setelah melakukan penelitian di KJKS Paleba pada pembiayaan murabahah dalam usaha meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Sumbawa Barat cukup berhasil karena dilihat dari responden masyarakat yang menjadi nasabah di KJKS tersebut. Pengaruh positif yang ditimbulkan oleh KJKS Paleba bukan hanya dari segi pembiayaan saja, akan tetapi dari segi ilmu pengetahuan serta pembinaan-pembinaan yang dilakukan terhadap nasabah guna meningkatkan kualitas pengusaha-pengusaha mikro yang berada di wilayah kabupaten

Sumbawa Barat. Tak hanya bagi nasabah, bagi karyawan pun pihak KJKS Paleba selalu berupaya meningkatkan semangat kinerja agar masyarakat merasa nyaman ikut bermitra di KJKS tersebut.

B. Saran

1. Bagi KJKS Paleba diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu menjadi Kabupaten percontohan di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui program-program pembangunan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.
2. Bagi pihak peneliti selanjutnya pembahasan mengenai pembiayaan murabahah di KJKS Paleba dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Muhammad al Zarqa', *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, Damascus: Darl al Qalam, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, t.t.: BI-Tazkia Institut, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: BI-Tazkia Institut, 1999
- Anwar, Syamsul , *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Buchori, Nur S, *Koperasi Syariah Teori & Praktik*, Banten: Pustaka Aufa Media, 2012
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (terj) Ikhwan Abidin dari judul asli *Islam And Economic Challenge*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa DSN MUI*, Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008M/1429H.
- Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer:*

Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, t.t.: Darl al Fikr, t.th.

Al-Kasany, *Bada'i al Shana'i*, Bairut: Dar Al Kitab al 'Araby, t.th

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013

Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy, *al Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah Fi Dhau'i al Fiqh wa al Syariah*, Bairut: Dar al Nafa'is, 1985

Rahmawati, Yuke, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* Banten: UIN Jakarta Press, 2013

Ridwan, Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat-tamwil*, Yogyakarta, Citra Media, 2016.

Sejahdeini, Sutan Remyi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama, 1996.

Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al Fikr. 1984.

Santoso, Singgih Santoso, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 2001.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Anggoro, M Toha. Dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2004.

Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara Terbuka, 1994

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2007.

Kashiko Tim, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000)

Wawancara

Dengan anggota pengawas KJKS Paleba, Jalaluddin Patawari, Taliwang, 20 Juli 2016

Website

<https://WWW.google.co.id/search/hl=id&tbm=undang+undang+no+21+++tahun2008+pasal+23+risiko+kerugian>
diakses tanggal 23 Agustus 2016

<http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kjks-bmt/>
diakses tanggal 22 Agustus 2016